



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 086a/G.05.02/Rektorat/Itenas/V/2018

tentang:

**Penetapan Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa tenaga kependidikan adalah pegawai yang tugas dan fungsinya melaksanakan tugas-tugas administratif untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di institut;
3. bahwa dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan nilai Institut Teknologi Nasional maka perlu adanya pedoman pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan rektor tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
11. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 11/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.
12. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Menyatakan berlakunya Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Mei 2018

Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Para Kepala Lembaga
4. Yth. Para Ketua Jurusan
5. Yth. Para Kepala UPT
6. Yth. Para Kepala Biro



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

PEDOMAN PENGEMBANGAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG


Mei 2018

Handwritten signature or mark in blue ink.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode :
		Revisi ke: -
	DOKUMEN PEDOMAN PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus		Ketua Tim Perumus		
Pemeriksa		Ketua Tim Pemeriksa		
Penetapan		Rektor		
Pengendali		Kepala LPM		



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diterbitkan. Panduan ini mengacu pada kebijakan sumber daya manusia di Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

Panduan ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung untuk mengembangkan kapabilitas dosen dan tenaga kependidikan.

Penerbitan panduan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan Itenas agar tujuan dan target pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai.

Bandung, Mei 2018

Tim Penyusun




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

DAFTAR ISI

SK REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Pengertian	1
4. Kualifikasi Dosen	2
5. Kualifikasi Tenaga Kependidikan	3
BAB II BEBAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4
1. Beban Kerja Dosen	4
2. Beban Kerja Tenaga Kependidikan	6
3. Beban Kerja Dosen dengan Jabatan Struktural	6
4. Beban Kerja Dosen Studi Lanjut	7
BAB III PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8
1. Rekrutmen	8
2. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	10



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional disegala bidang. Untuk membangun kualitas sumber daya manusia diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan manusia, dan pembentukan moral yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan aset sebuah perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar menghasilkan lulusan yang memberikan manfaat untuk banyak pihak.

2. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan panduan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

3. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
- b. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang berkedudukan di Bandung.
- c. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang tugas dan fungsinya melaksanakan tugas-tugas



- administratif untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas.
- e. Masa evaluasi adalah waktu bagi yayasan/institut untuk menilai kemampuan calon pegawai sebelum diangkat sebagai pegawai.
 - f. Jabatan struktural adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai struktur organ yayasan/Itenas.
 - g. Jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
 - h. Tugas belajar adalah penugasan untuk mengikuti kegiatan pendidikan bergelar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya dari pemerintah.
 - i. Izin belajar adalah izin untuk mengikuti kegiatan pendidikan bergelar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya bukan dari pemerintah.

4. KUALIFIKASI DOSEN

Dosen yang ditugaskan memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:


- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berkelakuan baik.
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat oleh instansi sebelumnya.
- g. Bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- h. Sekurang-kurangnya lulusan program pendidikan magister (S2) untuk program studi sarjana.
- i. Lulusan program pendidikan doktor (S3) untuk program studi magister.



5. KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan yang ditugaskan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas administratif yang menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berkelakuan baik.
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat oleh instansi sebelumnya.
- g. Bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- h. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan penempatan untuk tugas administrasi.



BAB II

BEBAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. BEBAN KERJA DOSEN

Beban kerja dosen tetap adalah 36 jam dalam satu minggu yang terdiri atas 6 jam persiapan dan 30 jam pelaksanaan kegiatan. Jam pelaksanaan kegiatan dosen meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas pokok dosen. Selain keempat bidang kerja tersebut, seorang dosen dapat diberi tugas lain oleh Itenas dan atau Yayasan.

Pendistribusian jam kerja dosen setiap semester diatur oleh Dekan yang berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan disepakati oleh semua dosen. Hasil pendistribusian jam kerja ditetapkan dengan surat tugas dari Dekan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Dosen (RKD).

Distribusi beban kerja dosen dalam satu minggu berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang tugas pokok adalah:

- a. Bidang pendidikan sekurang-kurangnya 10 jam dan sebanyak-banyaknya 18 jam.
- b. Bidang penelitian sebanyak 5 jam.
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat sebesar 2 jam.
- d. Bidang penunjang tugas pokok sekurang-kurangnya 5 jam dan atau memenuhi kewajiban beban kerja 30 jam.

Kegiatan pada bidang pendidikan terdiri atas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan perkuliahan.
- b. Membimbing dan menguji ujian tugas akhir.
- c. Membimbing dan menguji ujian praktik kerja.
- d. Menjadi koordinator dosen pengampu.

Kegiatan pada bidang penelitian dapat berupa:

- a. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal atau prosiding.
- b. Menghasilkan satu judul buku yang diterbitkan.
- c. Menerjemahkan/menyadur satu buku ilmiah yang diterbitkan.
- d. Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- e. Menghasilkan dan karya seni monumental pada tingkat nasional atau internasional.

Kegiatan pada bidang pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan bidang



keilmuan/keahlian dosen dalam bentuk pelatihan, konsultasi, pendampingan, atau penyediaan sarana pra sarana dapat berupa:

- a. Pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai bidang keahlian.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pada bidang penunjang tugas pokok yang wajib dilakukan oleh semua dosen adalah menjadi dosen wali akademik dan menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh program studi, fakultas, maupun institut. Kegiatan pada bidang penunjang tugas pokok lainnya, dosen dapat menjadi:

- a. Dosen pembina kemahasiswaan.
- b. Dosen penjaminan mutu.
- c. Koordinator tugas akhir/praktik kerja.
- d. Koordinator ujian program studi.
- e. Koordinator pelaksanaan PkM.
- f. Koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi.
- g. Koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum.
- h. Koordinator lomba ilmiah.
- i. Tim redaksi jurnal.
- j. Dosen pembina kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- k. Koordinator/anggota tim kuliah tamu/kunjungan industri/kerja sama/promosi/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru.
- l. Asesor pemeriksa BKD/LKD.
- m. Koordinator penyusun jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/ruang baca program studi.
- n. Pembina dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya.
- o. Ketua/anggota tim adhoc.

Selain itu, tugas penunjang pokok dapat berupa pelaksanaan masa evaluasi bagi dosen yang masih dalam masa evaluasi dan menjadi kopembimbing bagi dosen yang belum memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing.



2. BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Beban kerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan adalah 39 (tiga puluh sembilan) jam dalam satu minggu. Yayasan/Itenas dapat memberi beban kerja tambahan kepada tenaga kependidikan di luar beban kerja tersebut.

Hari kerja kegiatan administratif adalah Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari libur lain yang ditetapkan Yayasan/Itenas. Jam kerja kegiatan administratif adalah pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB dan pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB, kecuali hari Jumat adalah pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB dan pukul 13.30 sampai dengan 17.00 WIB.

3. BEBAN KERJA DOSEN DENGAN JABATAN STRUKTURAL


Sebaran beban kerja dosen yang menduduki jabatan struktural diklasifikasikan menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok I terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- b. Kelompok II terdiri atas Dekan, Kepala LPM, dan Kepala LPPM.
- c. Kelompok III terdiri atas Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Wakil Dekan, Kepala Bagian LPPM, Kepala Biro, Kepala UPT, serta Kepala Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional.
- d. Kelompok IV terdiri atas Kepala Laboratorium, dan Kepala Bagian.

Distribusi beban kerja dosen dengan jabatan struktural dalam satu minggu berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang tugas pokok adalah:

- a. Bidang pendidikan sesuai dengan kelompok jabatan struktural.
- b. Bidang penelitian sebanyak 5 jam.
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat sebesar 2 jam.
- d. Bidang penunjang tugas pokok sesuai dengan kelompok jabatan struktural dan atau memenuhi kewajiban beban kerja 30 jam.

Distribusi beban kerja dosen dengan jabatan struktural secara lengkap seperti pada Tabel 1.



Tabel 1. Distribusi Beban Kerja Dosen dengan Jabatan Struktural

Bidang	Kelompok Jabatan Struktural			
	I	II	III	IV
Bidang Pendidikan				
Menyiapkan perkuliahan (jam/minggu)	1	1	1	1
Melaksanakan perkuliahan (sks)	4	6	6	9
Membimbing seminar tugas akhir (mahasiswa)	1	3	4	4
Membimbing praktik kerja (mahasiswa)	2	3	4	4
Menguji seminar tugas akhir (mahasiswa)	2	3	4	4
Menguji kerja praktik (mahasiswa)	2	3	4	4
Dosen pengampu (mata kuliah)	1	1	1	1
Bidang Penelitian	5	5	5	5
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	2	2
Bidang Penunjang Tugas Pokok				
Penugasan program studi: dosen wali rapat dan lainnya sesuai penugasan Ketua Program Studi (jam/minggu)	3,5	2	4	4
Beban pekerjaan berkaitan dengan jabatan (jam/minggu)	12	10	6	2

4. BEBAN KERJA DOSEN STUDI LANJUT

Dosen yang sedang studi lanjut dan belum melewati batas waktu studi dibebaskan dari kewajiban jam kerja, tetapi bila telah melewati batas waktu studi yang ditetapkan maka dosen tersebut harus kembali dengan jam kerja 30 jam. Dosen yang tidak dapat memenuhi 30 jam kerja saat masih studi lanjut harus mengajukan permohonan ke Dekan dan mendapat persetujuan Rektor.

Dosen yang melaksanakan studi lanjut di perguruan tinggi di kota Bandung, apabila bersedia dapat diberi tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan perkuliahan sebanyak-banyaknya 8 sks dalam satu semester.
- Melaksanakan pembimbingan tugas akhir di Itenas sebanyak-banyaknya 2 mahasiswa dalam satu semester.
- Melaksanakan pembimbingan akademik (dosen wali).



BAB III

PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. REKRUTMEN

Penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan anggaran yang ada. Penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Yayasan atau dapat bersama dengan Itenas.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. Persyaratan umum.
- b. Persyaratan administratif.
- c. Persyaratan khusus.

Persyaratan umum untuk dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berkelakuan baik.
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat oleh instansi sebelumnya.
- g. Bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- h. Tidak memiliki hubungan keluarga tingkat satu dengan pegawai lain pada unit kerja dimana pegawai akan ditempatkan.
- i. Bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan ikatan kerja dengan instansi lain, jika diterima sebagai pegawai.
- j. Bersedia menjalani masa percobaan selama 6 (enam bulan) sebelum diangkat sebagai pegawai.
- k. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan yayasan, setelah masa percobaan berakhir dan diangkat sebagai pegawai.
- l. Persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi yang ditetapkan oleh yayasan/institut.

Persyaratan administratif untuk dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditujukan kepada Ketua Yayasan/Rektor.



- b. Daftar riwayat hidup.
- c. Salinan sah ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir.
- d. Salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- e. Salinan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
- g. Surat pernyataan dari calon pegawai bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum, tidak pernah terlibat dalam gerakan terlarang, dan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai.
- h. Surat keterangan tentang pengalaman kerja dan referensi atasan dari instansi tempat kerja yang terdahulu, bagi calon pegawai yang pernah bekerja sebelumnya.

Persyaratan khusus bagi dosen adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya lulusan program pendidikan magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00, dari program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B, bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri.
- b. Memiliki salinan sah penyetaraan ijazah dari yang berwenang, bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri.
- c. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi mereka yang berpendidikan magister (S2), dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi mereka yang berpendidikan doktor (S3) dan/atau memiliki jabatan akademik Guru Besar, kecuali mereka yang memiliki keahlian tertentu yang menurut Yayasan/Itenas memang diperlukan.
- d. Bersedia mengurus jabatan akademik untuk pertama kali sehingga telah memiliki jabatan akademik selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterima sebagai dosen.
- e. Bagi dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV memiliki dokumen lengkap tentang pengangkatan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV untuk ditempatkan di Itenas.

Persyaratan khusus untuk tenaga kependidikan adalah:

- a. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) dari institusi yang terakreditasi pemerintah dan dari program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dimana pegawai akan ditempatkan.

Calon dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi harus menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi. Setelah masa

Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan



percobaan, atasan langsung dosen dan tenaga kependidikan akan melakukan evaluasi kinerja, yang akan dijadikan dasar penetapan pengangkatan pegawai tetap.

2. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pegawai, baik secara perorangan maupun dalam tim, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang pengetahuan teknis, administrasi, dan keterampilan kerja, untuk mencapai visi dan misi Yayasan dan Itenas. Program peningkatan kompetensi dapat berbentuk pendidikan bergelar maupun tak bergelar yang dapat dilaksanakan di dalam atau luar negeri.

Pendidikan bergelar adalah studi lanjut ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan tak bergelar merupakan program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di institut atau lembaga diklat dan pelatihan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pada bidang-bidang tertentu.

Persyaratan umum untuk mengikuti program peningkatan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- a. Membutuhkan peningkatan kompetensi.
- b. Mempunyai rekam jejak kinerja yang baik.
- c. Tersedia dana untuk program peningkatan kompetensi
- d. Bersedia menandatangani surat perjanjian tentang program peningkatan kompetensi.
- e. Bersedia menempuh program peningkatan kompetensi pegawai pada bidang yang dibutuhkan Yayasan/Itenas.
- f. Diusulkan oleh atasan dan disetujui oleh Itenas.

A. Pendidikan Bergelar

Studi lanjut ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi dapat dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan. Persyaratan dosen untuk mengikuti studi lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi:
 - Bidang ilmu program doktor yang dituju harus linier dengan bidang ilmu yang dimiliki, mata kuliah yang diampu, dan publikasi karya ilmiah.
 - Program studi tempat melaksanakan pendidikan program doktor sekurang-kurangnya terakreditasi B untuk perguruan tinggi dalam negeri dan diakui oleh Kementerian
- Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan*



Ristekdikti untuk perguruan tinggi di luar negeri.

- Diusulkan oleh Dekan dan mendapat izin dari Rektor yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Ijin Belajar.

b. Persyaratan dosen:

- Telah bekerja di Itenas sekurang-kurangnya 2 tahun.
- Memiliki jabatan akademik dosen berdasarkan keputusan yang diterbitkan pemerintah.
- Tidak menduduki jabatan struktural.
- Dinyatakan lolos dalam proses seleksi pada perguruan tinggi yang dituju.
- Bersedia menandatangani dan mematuhi perjanjian ikatan dinas dengan Itenas.

Persyaratan tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- b. Bidang ilmu yang dituju sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
- c. Bersedia menandatangani dan mematuhi perjanjian ikatan dinas dengan Itenas.

B. Pendidikan Tak Bergelar

Pendidikan tak bergelar dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri oleh dosen dan tenaga kependidikan. Pendidikan tak bergelar yang dapat ditempuh adalah:

- a. Pelatihan bagi pegawai baru.
- b. Pelatihan peningkatan kompetensi dosen.
- c. Pelaksanaan kegiatan dosen di luar kampus.
- d. Pelatihan peningkatan keterampilan bekerja tenaga kependidikan.
- e. Pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan Yayasan/Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id



Institut Teknologi Nasional Bandung

Jl. PH.H Mustofa No. 23, Bandung 40124,
Jawa Barat, Indonesia

Telpon: +62 22 7272215
Website: <http://itenas.ac.id>
Email: rektorat@itenas.ac.id